



**TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG KEHUTANAN**

TESIS



Oleh:
G.M.ANGGA SATRYA WIBAWA
N.P.M: 22102021027

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2023**

TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KEHUTANAN

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Pembalakan Liar, Undang-Undang Kehutanan*

G.M.Angga Satrya Wibawa

Moh. Muhibbin

Budi Parmono

ABSTRAK

Sanksi pembalakan liar ditegaskan dalam Undang-Undang Kehutanan berupa sanksi pidana diberikan kepada siapa yang melakukan pembalakan liar, menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar. Kemudian Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak. Pemerintah juga memberlakukan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai peraturan perundang-undangan, dan merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 14 tahun 1999.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 19 Tahun 2004 serta Undang-Undang Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengaturan pembalakan liar dalam hukum positif Indonesia serta untuk menganalisis pembalakan liar dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembalakan liar diatur dalam UU Kehutanan yakni Undang-Undang Kehutanan No. 19 tahun 2004, perubahan atas Undang-Undang No. 41 tahun 1999 menjadi Undang-Undang sebagai instrumen dalam menanggulangi tindak pidana pembalakan liar.

THE CRIME OF ILLEGAL LOGGING IN THE PERSPECTIVE OF FORESTRY LAW

Keywords: *Crime, Illegal Logging, Forestry Act*

G.M.Angga Satrya Wibawa

Moh. Muhibbin

Budi Parmono

ABSTRACT

The sanction of illegal logging is affirmed in the Forestry Law in the form of criminal sanctions given to anyone who commits illegal logging, according to Law No. 18 of 2013 with the threat of a maximum imprisonment of 15 years and a maximum fine of Rp 100 billion. Then the Regulation of the Minister of Forestry Number: P.30 / Menhut-II / 2012 concerning the Administration of Forest Products derived from Forest Rights. The government also enacted Law No. 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction as a statutory regulation, and is an implementation of Law No. 14 of 1999.

This research is a normative legal research, which examines laws and regulations in a legal system that is coherent with the values contained in Forestry Law Number 19 of 2004 and Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction.

This research aims to describe the regulation of illegal logging in Indonesian positive law and to analyze illegal logging from the perspective of Indonesian criminal law.

The results showed that illegal logging is regulated in the Forestry Law, namely the Forestry Law No. 19 of 2004, the amendment to Law No. 41 of 1999 to the Law as an instrument in tackling illegal logging.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (*law reform*). Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materiilnya.

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.¹ Pengaruh hukum bisa bersifat langsung maupun tidak langsung, signifikan

¹ Satjipto Raharjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, hlm. 189

maupun tidak signifikan. Hukum dapat mendorong munculnya perubahan sosial dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan. Di sisi lain, hukum dapat membentuk maupun mengubah institusi kemasyarakatan. Disinilah ditemukannya pengaruh langsung, yang kemudian sering disebut hukum sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat (*Law as Social Engineering*).²

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.³ Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan harus dijaga kelestariaannya. sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "*Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*"

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu dihutan

² Hanafi Arief, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia, dalam Tataran Historis, Tata Hukum, dan Politik Hukum Nasional*, Ed. Revisi, Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara, hlm 1.

³ Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 6

menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfunisinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara.

Hutan merupakan salah satu bagian dari alam, dan alam sendiri terdiri dari lingkungan yang tidak hidup dan yang hidup. Hutan merupakan kata yang memiliki makna yang sama dengan suatu kata dalam bahasa Inggris, yaitu *forrest* yang berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.⁴ Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Kehutanan Nomor 19 tahun 2004, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Pemanfaatan dan pengelolaan sektor kehutanan adalah salah satu bagian yang esensial dalam pengelolaan lingkungan hidup dimana telah menjadi sorotan bukan hanya nasional, akan tetapi telah menjadi wacana global. Hal ini dapat dilihat dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi yang diselenggarakan oleh PBB di Rio Jeneiro pada tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 yang juga merupakan peringatan 20 tahun Konferensi Stockholm tahun 1972. Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio Jeneiro menghasilkan suatu konsesus tentang beberapa bidang penting khususnya prinsip-prinsip kehutanan yang

⁴ H.S. Salim, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafik, hlm. 41.

tertuang dalam dokumen dan perjanjian: "*Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principle for a Global Condesus on Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forest*" dan Bab 11 dari Agenda 21 "*Combating Deforestation*". Kemudian dalam pertemuan ketiga dari Komisi Pembangunan Berkelanjutan (*CSD-COMmission of Sustainable Development*) disepakati untuk membentuk *Intergovermental Panel on Forest* (IPF) untuk melanjutkan dialog dalam kebijakan kehutanan skala global. Prinsip-prinsip tentang Kehutanan tersebut kemudian dijabarkan dalam UU Kehutanan Indonesia, yaitu UU Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Kehutanan Nomor 19 tahun 2004.⁵

Tak dapat dipungkiri, eksistensi hutan sangatlah essensial dan memiliki berbagai manfaat baik secara langsung (*tangible*) ataupun secara tidak langsung (*intangibile*). Secara langsung, hutan memainkan perannya sebagai tempat penyediaan kayu, habitat bagi berbagai flora dan fauna, dan sebagai lokasi beberapa hasil tambang. Sumber data yang beragam serta perbedaan metode dan klasifikasi, akan menyulitkan penghitungan laju perubahan tutupan hutan setiap tahunnya.⁶

Selain karena alam, kerusakan hutan juga dapat terjadi karena penyerobotan kawasan, penebangan liar, pencurian hasil hutan dan pembakaran hutan. Pembalakan liar merupakan penyumbang terbesar laju kerusakan hutan. Sejauh ini hingga tahun 2012 belum ada sama sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembalakan liar secara khusus. Selama ini pengaturan mengenai pembalakan liar tersebar dalam beberapa peraturan yang hanya sekedaranya saja dan tanpa adanya

⁵ <https://candlesinmyheart.wordpress.com>, diakses pada tanggal 18 Maret 2022

⁶ <http://www.fao.org>, diakses pada tanggal 18 Maret 2022

penjelasan lebih terperinci bahwa memang hutan harus dilindungi agar tidak terjadinya bencana.

Pembalakan (penebangan) kayu yang diambil dari kawasan hutan secara tidak sah dikenal dengan istilah pembalakan liar, untuk selanjutnya digunakan istilah ini saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal atau cukong.

Dalam beberapa hasil temuan modus yang biasa dilakukan dalam pembalakan liar adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta memanipulasi isi dokumen SKSHH ataupun dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek pembalakan liar. Pembalakan atau *illegal logging* terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana di lapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebang tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebang namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana pembalakan liar, jajaran aparat penegak hukum seperti penyidik Polri maupun penyidik PNS yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim telah mempergunakan Undang-Undang Kehutanan Nomor 19 tahun 2004, perubahan atas Undang-Undang No. 41 tahun 1999 menjadi

Undang-Undang instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana pembalakan liar, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah pembalakan liar.

Pembalakan liar berdasarkan berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Pembalakan (*illegal logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Pembalakan di Kawasan Ekosisten Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu di kawasan hutan dengan tidak sah. Pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara praktek, pembalakan liar dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. Di samping itu, praktek pembalakan liar dapat pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal.⁷ Selain itu pembalakan liar dapat disebabkan oleh beberapa hal:⁸ *Pertama*, tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam konteks demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (*legal logging*) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal. Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perkayuan (*legal logging*). Ketimpangan antara persediaan dan permintaan kebutuhan kayu ini mendorong praktek pembalakan liar di taman nasional dan hutan konservasi.

⁷ <http://dep.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 19 Maret 2022

⁸ *Ibid*

Kedua, tidak adanya kesinambungan antara Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 yang mengatur tentang Hak Pengusahaan Hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 309/Kpts-II/1999 yang mengatur tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok dalam Pengelolaan Hutan Produksi. Ketidaksinambungan kedua peraturan perundang-undangan tersebut terletak pada ketentuan mengenai jangka waktu konsesi hutan, yaitu 20 tahun dengan jangka waktu siklus Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), khususnya untuk hutan produksi yang ditetapkan 35 tahun. Hal demikian menyebabkan pemegang HPH tidak menaati ketentuan TPTI. Pemegang HPH tetap melakukan penebangan meskipun usia pohon belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan dalam TPTI. Akibatnya, kelestarian hutan menjadi tidak terjaga akibat pembalakan liar.

Ketiga, lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana pembalakan liar. Selama ini, praktek pembalakan liar dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkan untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan, masih sulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan beberapa pihak menyatakan bahwa Undang-undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 dianggap tidak memiliki kekuatan untuk menjerat pelaku utama pembalakan liar, melainkan hanya menangkap pelaku lapangan. Di samping itu, disinyalir adanya pejabat pemerintah yang korup yang justru memiliki peran penting dalam melegalisasi praktek pembalakan liar.

Keempat, tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak Pegusahaan Hutan selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan- pemerintah daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah tertarik untuk mengeksplorasi berbagai potensi daerah yang memiliki nilai ekonomis yang tersedia di daerahnya, termasuk potensi ekonomis hutan. Dalam konteks inilah terjadi tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menguasai kewenangan pemberian HPH, di sisi lain pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengeksplorasi kekayaan alam daerahnya, termasuk hutan guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Tumpang tindih kebijakan ini telah mendorong eksploitasi sumber daya alam kehutanan. Tekanan hidup yang dialami masyarakat daerah yang tinggal di dalam dan sekitar hutan mendorong mereka untuk menebang kayu, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan pasar melalui tangan para pemodal.

Sebagaimana diketahui bahwa pembalakan liar dapat menyebabkan hilangnya tutupan pohon. Hilangnya tutupan pohon adalah lenyapnya kanopi pohon karena manusia termasuk pembalakan liar atau karena sebab alami seperti kebakaran. Kehilangan tutupan pohon dapat mengacu kerusakan pada pepohonan di perkebunan dan juga hutan alami.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis membuat formulasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pembalakan liar dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pembalakan liar dalam perspektif hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada dua permasalahan diatas maka kajian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan pembalakan liar dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk menganalisis pembalakan liar dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Adapun secara detail manfaat tersebut di antaranya yaitu:

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk menambah wawasan, khazanah ilmu pengetahuan sekaligus juga dapat dijadikan bahan rujukan dalam bidang hukum, khususnya dalam sistem hukum pidana, khususnya tindak pidana pembalakan liar.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Agar penelitian ini menunjukkan keasliannya, peneliti perlu memberikan beberapa penelitian yang sejenis dengan bentuk dan judul

penelitian terdahulu yang temanya sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian tersebut adalah:

1. Ahmad Ubbe (2013), berjudul "PENELITIAN HUKUM TENTANG PERAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENANGGULANGAN PEMBALAKAN LIAR". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Bagaimana peran masyarakat hukum adat dalam penanggulangan pembalakan liar; 2. Bagaimana dampak peran masyarakat hukum adat dalam penanggulangan pembalakan liar; 3. Bagaimana upaya penanggulangan pembalakan liar yang melibatkan unsur masyarakat hukum adat.
2. Yeti S Hasan (2013), berjudul "DAMPAK KASUS ILLEGAL LOGGING (PEMBALAKAN LIAR) DI DESA TANGGA BARITO KECAMATAN DULUPI KABUPATEN BOALEMO" Tujuan penelitian ini adalah a. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus illegal logging (pembalakan liar) di Desa Tangga Barito Dusun Moliulo, Kecamatan Dulupi. b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menanggulangi kasus illegal logging (pembalakan liar) di Desa Tangga Barito Dusun Moliulo, Kecamatan Dulupi Kecamatan Boalemo.
3. Robi'tul Adawiyah dan Anggi Purnama Harahap (2021), berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENEBAANGAN HUTAN SECARA LIAR (STUDI KASUS DESA MUARA PANGI KEC. LEMBAH MASURAI KAB. MERANGIN)". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan adat secara liar di Desa Muara Pangsi tersebut.

F. Kerangka Teoritik dan Kerangka Konseptual

Hutan sebagai anugerah Tuhan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, disebabkan hutan itu bermanfaat yang sangat besar untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Manfaat tersebut dapat dibedakan ke dalam dua bagian; yakni manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung adalah bahwa hutan menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil hutan selain kayu dari berbagai jenis juga seperti: rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain. Adapun manfaat hutan secara tidak langsung, antara lain mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan, menampung tenaga kerja dan menambah devisa negara.⁹

Mengingat hutan memiliki kekayaan yang banyak, maka pihak yang ingin memanfaatkan hasil hutan dengan cara melanggar hukum atau melakukan tindak pidana. Tindak pidana terus meningkat dan berkembang baik kuantitas maupun kualitas seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, termasuk tindak pidana di bidang kehutanan. Apabila hal ini dibiarkan, tentu akan menimbulkan pengaruh yang besar terhadap tegaknya wibawa hukum di masyarakat. Masyarakat tidak lagi takut melakukan pelanggaran undang-undang disebabkan tidak adanya sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran undang-undang tersebut. Pembalakan liar (illegal logging) adalah salah satu sebab kehilangan hutan primer. Pada Tahun 2020 berdasarkan

⁹ Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Halm. 1
Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Halm. 1

catatan, Indonesia kehilangan hutan primer pada tahun 2020 lebih tinggi 12% dibandingkan tahun sebelumnya dan merupakan tahun kedua secara berturut-turut di mana kehilangan hutan primer semakin parah di daerah tropis.¹⁰ Oleh karena itu, maka pemahaman yang baik terhadap pengaturan dan sanksi dari pembalakan liar, akan mendorong orang untuk menghentikan pembalakan liar.

Pembalakan liar dalam penelitian ini adalah salah satu perbuatan perusakan hutan, karena perbuatan perusakan hutan dapat juga dalam bentuk penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin yang menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Adapun hukum positif diartikan sebagai hukum yang sedang berlaku pada suatu waktu tertentu dan di tempat tertentu. Hukum positif juga diartikan sebagai hukum yang lagi diberlakukan oleh negara kepada warga negaranya supaya kehidupan bermasyarakat dapat diatur lebih baik.

Sebenarnya pembalakan liar biasanya terjadi pada kondisi hutan yang sulit dijangkau oleh orang lain sehingga sulit dilakukannya pengawasan. Penebangan dilakukan tanpa didasari oleh surat izin sah. Mengapa para pengusaha produksi kayu lebih memilih jalan yang singkat seperti ini tanpa harus melewati birokrasi, semua itu dilakukan karena ingin cepat proses serta mendapatkan keuntungan yang besar. Pembalakan liar ini sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disertai dengan sanksi.

¹⁰<https://wri-indonesia.org/id/blog/kerusakan-hutan-hujan-primer-meningkat-sebesar-12-dari-tahun-2019-hingga-tahun-2020> , diakses 12 Maret 2022.

Adapun pembalakan liar menurut undang-undang adalah " semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi." Hal ini mengandung arti bahwa kegiatan pembalakan liar ini bisa dilakukan oleh suatu kelompok yang di dalamnya terdiri dari dua orang atau lebih yang bertindak bersama melakukan pemanenan kayu sebagai kegiatan perusakan hutan.

Pembalakan liar dikategorikan sebagai perbuatan yang masuk dalam ranah hukum pidana. Diakui memang sangat sukar merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana. Secara spesifik mengenai hukum pidana dibahas dalam bab 2 tesis ini.

Adapun istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam bukunya C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat Dihukum.¹¹

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP

¹¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha, hlm. 37

maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹² Abdoel Djamali mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Seperti|.¹³

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Dikatakan pula sebagai sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Dengan demikian yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya
2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dikatakan juga subjektif sebagai sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku seseorang atau beberapa orang.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan atau tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidana atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Hari Saherodji mengatakan, bahwa tindak pidana merupakan suatu kejahatan yang dapat diartikan sebagai berikut:

¹² *Kamus Hukum*, 2008, Bandung: Citra Umbara, hlm. 493

¹³ R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 175

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
3. Perbuatan mana diancam dengan hukuman/perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan, serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh negara.

Adapun unsur-unsur tindak pidana secara singkat disampaikan sebagai berikut yaitu:

1. Adanya subyek;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Perbuatan bersifat melawan hukum;
4. Suatu Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau peraturan perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.
6. Pembalakan Liar

Kebutuhan manusia akan bahan kayu semakin lama akan semakin meningkat. Meningkatnya permintaan tersebut akan memicu terjadinya pemanenan yang tidak jarang dilakukan tanpa memperhatikan dampak terhadap ekosistem di sekitarnya. Hal ini menimbulkan istilah pembalakan liar. Dan pembalakan liar itu sendiri merupakan salah satu perbuatan perusakan hutan, karena perbuatan perusakan hutan dapat juga dalam bentuk penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin yang menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Pembalakan liar juga dikatakan sebagai kegiatan

penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Walaupun angka penebangan liar yang pasti sulit didapatkan karena aktivitasnya yang tidak sah, beberapa sumber terpercaya mengindikasikan bahwa lebih dari setengah semua kegiatan penebangan liar di dunia terjadi di wilayah-wilayah daerah aliran sungai, seperti di Amazon, Afrika Tengah, Asia Tenggara, Rusia dan beberapa negaranegara Balkan. Sebuah studi kerjasama antara Britania Raya dengan Indonesia pada 1998 mengindikasikan bahwa sekitar 40% dari seluruh kegiatan penebangan adalah liar, dengan nilai mencapai 365 juta dolar AS.¹⁴

Mengenai larangan pembalakan liar ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai hukum positif Indonesia yakni sebagai hukum yang sedang berlaku pada suatu waktu tertentu dan di tempat tertentu. Hukum positif juga diartikan sebagai hukum yang lagi diberlakukan oleh negara kepada warga negaranya supaya kehidupan bermasyarakat dapat diatur lebih baik. Adapun dampak dari penebangan liar di antaranya adalah seperti:¹⁵ 1. Hilangnya kesuburan tanah; 2. Berkurangnya sumber air; 3. Hilangnya keanekaragaman hayati; 4. Menyebabkan banjir; 5. Pemanasan global.


¹⁴ Wikipedia, 2012, Pembalakan Liar. www.wikipedia.com, diakses 15 Juni 2022

¹⁵ <https://manajemen.uma.ac.id/2021/11/dampak-penebangan-hutan-secara-liar-terhadap-lingkungan/>, 15 Juni 2022.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Tesis ini ditulis dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Berisi antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teoritik/kerangka konseptual dan sistematika penulisan tesis
- BAB II Berisi uraian dan jabaran dari hukum pidana , tindak pidana pidana, dan pembalakan liar
- BAB III Berisi materi mengenai: pendekatan penelitian, sifat penelitian, bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum dan analisis bahan hukum
- BAB IV Berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan materi mengenai pembalakan liar dalam kajian hukum positif indonesia dan pembalakan liar dalam kajian hukum pidana indonesia
- BAB V adalah bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembalakan liar diatur dalam UU Kehutanan yakni Undang-Undang Kehutanan No. 19 tahun 2004, perubahan atas Undang-Undang No. 41 tahun 1999 menjadi Undang-Undang sebagai instrumen dalam menanggulangi tindak pidana pembalakan liar. Kemudian Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak. Pemerintah juga memberlakukan *Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai peraturan perundang-undangan, dan merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 14 tahun 1999.*
2. Sanksi pembalakan liar ditegaskan dalam Undang-Undang Kehutanan sanksi pidana yang sangat berat diberikan kepada siapa yang melakukan pembalakan liar tersebut menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar.

B. Saran

Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas pembalakan liar sangat buruk baik terhadap lingkungan dan makhluk di permukaan dunia. Oleh karena itu dapat penulis berikan saran sebagai berikut:

1. Agar semua warga negara Indonesia ikut ambil bagian dalam upaya pencegahan aktivitas pembalakan liar dan serta penanggulangannya, lebih-lebih para pihak pemangku kepentingan.
2. Para penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara agar dalam penegakan hukum dilakukan secara professional dengan prinsip aquality before the law kepada semua orang, serta agar organisasi kemasyarakatan dan organisasi peduli lingkungan dapat berperan aktif dalam melakukan pengawalan penegakan hukum lingkungan,



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Abdurrahman. 1983. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni
- Aca Sugandhy, 1999, *Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Alam Setia Zain. 2000, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segisegi Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____. 2003. *Kamus Kehutanan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- , 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika
- A. Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Alvi Syahrin, 2002, *Asas-asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Barda Namawi Arief , 2006, " *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* ", Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group
- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

- Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha
- Dermawan, Muhammad Kemal, <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/138/3/BAB%20%20PEBRI.pdf>,
- Danusaputro, Munajat ST. 1980. *Hukum Lingkungan Buku I Umum*. Bandung: Bina Cipta
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dai Hukum Pidana Indonesia: Strict Liablity dan Vicarious Liability*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung: Citra Aditya
- H.S. Salim, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafik
- IGM Nurdjana, dkk, 2008, *Korupsi dan Pembalakan Liar Dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Koesnadi Hardjosoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung

- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- , 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara
- M. Suparmoko, 1997, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Yogyakarta: Suatu Pendekatan Teoritis, BPFE
- Moh. Askin, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraan di DPR RI*, Jakarta: Yarsif Watampone
- M. Daud Silalahi, 2001, *Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung : Alumni
- Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevalensinya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mochtar Kusumaatmadja, 1995. *Pengantar Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia*. Bandung: Universitas Pajajaran
- Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Ninik.Suparni, 1992. *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Otto Soemarwoto, 1988. *Analisa Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Riza Suarga. 2005. *Pemberantasan Pembalakan Liar, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Tangerang: Wana Aksara

Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, Rajawali 1980.

Sudarto, 1983, *"Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni

Sodikin, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 1997*, Jakarta : Djembatan

Sukardi, 2005, *Pembalakan Liar Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Yogyakarta : Penerbitan Universitas Atma Jaya

Syahrul Machmud, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju

Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta

Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soemarwoto, Otto. 1988. *Analisa Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materil*, Malang: UMM Press

Wahyu Catur Adinugoho, 2009, *Penebangan Liar (Pembalakan Liar) Sebuah Bencana Bagi Dunia Hutan Indonesia yang Tak Kunjung terselesaikan*, Bogor: Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor

Wirjono, Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama.

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan hidup

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Kehutanan Nomor 19 tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Penebangan Kayu Secara Pembalakan di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak.

Internet

<http://www.fao.org>.

<http://dep.blogspot.co.id>

<http://qory-qorycahyapuspita.blogspot.com>

[http://mukti-aji.blogspot.co.id,](http://mukti-aji.blogspot.co.id)

<http://jurnal.uma.ac.id>

<https://candlesinmyheart.wordpress.com>

